



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammaddi Bin Usman.
2. Tempat lahir : Suak Puntong.
3. Umur/Tanggal lahir : 31/8 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir
Kabupaten Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammaddi Bin Usman. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teuku Fauzi Al-Fansuri, S.H.I.DKK beralamat di jalan Ikhsan No.25 le Masen Kaye Adang Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 005/SKK/TFA/XI/2020 tanggal 13 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukamakmue Nomor 103/Pen.Pid.B/2020/PN Skm tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid.B/2020/PN Skm tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai mana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar RP. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirez

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet
Tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi
 - 1 (satu) Unit mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849 IY Nomor rangka MHRDD17500JA70504, Nomor Mesin 112831401077
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah Saudara Bahagia;
 - 1 (satu) Unit Hp realme warna biru
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Februari 2021 yang pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya karna Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil kecil yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis tertanggal 25 Februari 2021 yang pada intinya Penuntut umum tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN dan Saksi Jhuliandi Pratama (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **melakukan pemufakatan jahat** yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Jhuliandi Pratama yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi atau memberi konsultasi, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui memiliki berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jhuliandi Pratama berangkat dari rumahnya di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menuju ke Meurebo Kabupaten Aceh Barat menggunakan Mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Tenteng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme Warna Biru miliknya yang mana komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Tenteng (DPO) melalui *handphone* tersebut di dengar oleh Saksi Jhuliandi Pratama, pada saat itu Terdakwa mengatakan : *"Teneng ada barang sama kamu"*, Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : *"ada, mau berapa ?"* Terdakwa menjawab : *"1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : *"iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong"*, Terdakwa menjawab : *"oke, Saya tunggu di sana"*. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Jhuliandi Pratama : *"kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong"*, Saksi Jhuliandi Pratama menjawab : *"iya boleh"*. Lalu Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama pergi menuju pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menunggu Sdr. Tenteng (DPO) di depan pangkalan LPG tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. Tenteng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Tenteng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. Tenteng (DPO) sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkoba jenis shabu An. Terdakwa Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram diduga mengandung narkoba, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 18.00 Wib bertempat di depan Pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya sampai dengan lorong kafe yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan**

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut diketahui memiliki berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jhuliandi Pratama (Penuntutan Terpisah) berangkat dari rumahnya di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya menuju ke Meurebo Kabupaten Aceh Barat menggunakan mobil merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Terdakwa. Dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Tenteng (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan menggunakan *Handphone* Merk Realme Warna Biru miliknya yang mana komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Tenteng (DPO) melalui *handphone* tersebut di dengar oleh Saksi Jhuliandi Pratama, pada saat itu Terdakwa mengatakan : *"Tenteng ada barang sama kamu"*, Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : *"ada, mau berapa ?"* Terdakwa menjawab : *"1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : *"iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong"*, Terdakwa menjawab : *"oke, Saya tunggu di sana"*. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Jhuliandi Pratama : *"kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong"*, Saksi Jhuliandi Pratama menjawab : *"iya boleh"*. Lalu Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama pergi menuju pangkalan LPG yang terletak di Desa Suak Puntong, selanjutnya Terdakwa berhenti dan menunggu Sdr. Tenteng (DPO) di depan pangkalan LPG tersebut. Tidak lama kemudian datang Sdr. Tenteng (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti disamping pintu mobil sebelah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Tenteng (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan uang miliknya kepada Sdr. Tenteng (DPO) sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang shabu yang telah ia dapatkan tersebut dengan tangan kanannya dan Terdakwa bersama Saksi Jhuliandi Pratama melanjutkan perjalanan menuju ke arah Meulaboh dengan mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sesampainya di samping kafe yang terletak di Desa Suak Puntong Terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan mobil yang ia kemudikan masuk ke dalam lorong dan memberhentikan mobil, lalu Terdakwa memarkirkan mobil dan meletakkan shabu di atas dasbor mobil, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Jhuliandi Pratama untuk turun dari mobil untuk mencari tempat menggunakan shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama duduk disamping parit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat Terdakwa memarkirkan mobil.

- Bahwa sekitar Pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama sedang duduk datang Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar yang merupakan petugas kepolisian dari Polres Nagan Raya, yang langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama, selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar melakukan pemeriksaan Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama namun tidak ditemukan narkotika pada tubuh dan pakaian Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama. Lalu Saksi Malik Zulqairi mengatakan : *"mobil yang terpakir di sana milik siapa"*, Terdakwa menjawab : *"mobil Saya Pak"*, kemudian Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama ke mobil, pada saat Saksi Malik Zulqairi melakukan pemeriksaan di dalam mobil, Saksi Malik Zulqairi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jensi shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY yang Terdakwa kemudikan. Selanjutnya Saksi Malik Zulqairi dan Saksi Agus Munandar membawa Terdakwa dan Saksi Jhuliandi Pratama berserta barang bukti ke Mapolres Nagan Raya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkotika jenis shabu An. Terdakwa Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 103/Pid.sus/2020/Pn.Skm. tanggal 27 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammaddi Bin Usman;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.103/Pid.Sus/2020/PN Skm atas nama Terdakwa Muhammaddi Bin Usman tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. Malik Zulqairi Bin Nasrullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi hadir ke persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib tepatnya di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi Bersama teman saksi Aris Munandar telah menangkap Terdakwa
 - Bahwa. Berawal Saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang telah melakukan penyalagunaan Narkotika di Desa suak puntong dengan mengendarai mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas informasi tersebut pada pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Nagan Raya dan rekan Saksi yang bernama Aris Munandar menuju ke Desa Suak Puntong melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tepatnya di dekat kafe Desa suak puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan selanjutnya oleh saksi dan teman saksi melakukan pengeledahan atas diri Terdakwa dan mobil yang dikendarainya. Dari pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;
- Bahwa, setelah diinterogasi oleh Terdakwa mengakui narkoba tersebut diperolehnya dari Sdr.tenteng (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara pertama sekali Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama dengan temannya yang bernama Jhuliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY milik abang Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Tenteng dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
- Bahwa setelah itu antara Terdakwa dan saudara Tenteng (DPO) mereka berjumpa di Pangkalan LPG Desa Suak Puntong dan setelah berjumpa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr.Tenteng dan sdr.Tenteng memberika sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa Bersama temannya yang bernama Jhuliandi pergi kearah kafe Desa suak puntong dengan rencana hendak menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa setelah digunakan;
- Bahwa apa sebab saksi mengatakan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut karna pada saat ditangkap wajah Terdakwa berkeringat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi, Aris munanndar Bin Jamaluddin.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir ke persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya saksi Bersama teman saksi Malik Zulqairi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa,berawal Saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang telah melakukan penyalagunaan Narkotika di Desa suak puntong dengan mengendarai mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;
- Bahwa, atas informasi tersebut pukul 16.30 Wib, Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba dan rekan Saksi yang bernama Malik Zulqairi menuju ke Desa suak Puntong dengan menggunakan mobil dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa tepatnya di dekat kafe Desa suak puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa,setelah Terdakwa ditangkap selanjutnya saksi dan teman saksi melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan mobil yang dikendarainya. Dari penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;
- Bahwa, setelah diinterogasi oleh Terdakwa mengakui narkotika tersebut diperolehnya dari Sdr.tenteng (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara pertama sekali Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama dengan temannya yang bernama jhuliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY milik abang Terdakwa dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Tenteng (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Tenteng (DPO) mereka berjumpa di Pangkalan LPG Desa Suak Puntong dan setelah berjumpa lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



kepada sdr.Tenteng dan sdr.Tenteng memberika sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa Bersama temannya yang bernama Jhuliandi pergi kearah kafe Desa suak puntong dengan rencana hendak menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi barang bukti yang ditemukan tersebut adalah sisa setelah digunakan;
- Bahwa apa sebab saksi mengatakan Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu tersebut karna pada saat ditangkap wajah Terdakwa berkeringat;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika sabu tersebut dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. **Saksi Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi hadir ke persidangan ini akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, seingat saksi Terdakwa di Tangkap oleh Petugas Kepolisian Pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya ;
- Bahwa setau saksi Terdakwa ditangkap karna telah menyalagunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari saudara Tenteng (DPO) seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Baahwa pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut saksi ada Bersama Terdakwa; dan saksi melihat langsung pada saat itu;
- Bahwa seingat saksi berawal Terdakwa menghubungi saudara Tenteng (DPO) dengan menggunakan HP milik Terdakwa dan mereka berjanji akan bertemu di pangkalan LPG Desa suak Puntong Kecamatan Kuala pesisir;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Brio Nopol BK 1849-IY milik abang Terdakwa dan setelah sampai ditempat yang diperjanjikan saudara Tenteng (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pada saat itu saksi melihat secara langsung;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengendarai mobilnya menuju ke Meulaboh dan sesampainya di Desa suak puntong Terdakwa masuk kedalam Lorong samping kafe dan memberhentikan mobilnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk turun untuk mencari tempat untuk menggunakan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah saksi turun tidak terlalu lama datang petugas dan melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;
- Bahwa saksi sudah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu Bersama Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setau saksi Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB. 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020 dalam kesimpulannya menerangkan dari hasil analisis, pemeriksa menyatakan bahwa barang bukti milik Terdakwa Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 SEPTEMBER 2020. Dari hasil penimbangan yang dilakukan di Kantor PT Pegadaian (Persero) Nagan Raya terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat keseluruhan 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar saksi a de charge atau saksi yang meringankan dari Terdakwa yaitu;

1. Saksi Irwan sahaputra dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa kenal dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi apa sebab Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karna masalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa apa sebab saksi mengetahui hal Tersebut karna informasi yang berkembang dari masyarakat;
 - Bahwa setau saksi Terdakwa orangnya baik-baik saja;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa ada pinjam uang kepada saksi untuk modal beli sawit;
 - Bahwa seingat saksi kerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Agen Sawit sedangkan saksi adalah penampung sawit;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mendengar Terdakwa ada masalah dengan Narkoba;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pada intinya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi T.Baharuddin, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karna Terdakwa sebagai warga saksi;
- Bahwa jabatan saksi di Desa adalah sebagai Tuha Peut;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa ditangkap karna masalah Narkoba;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi pernah menanyakan kebenaran kejadian tersebut dengan istri Terdakwa;
- Bahwa setau saksi selama Terdakwa sebagai warga saksi, Terdakwa orangnya tidak pernah macam-macam dan baik serta bermasyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut pada intinya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa, Pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut diperolehnya dari Sdr.tentang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama Jhuliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Tenteng dengan menggunakan HP Merk Realme Warna Biru yang mana komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Tenteng (DPO) melalui *handphone* tersebut di dengar oleh Saksi Jhuliandi Pratama, pada saat itu Terdakwa mengatakan : *"Tentang ada barang sama kamu"*, Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : *"ada, mau berapa ?"* Terdakwa menjawab : *"1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : *"iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalan LPG di Suak Puntong"*, Terdakwa menjawab : *"oke, Saya tunggu di sana"*. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Jhuliandi Pratama : *"kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong"*, Saksi Jhuliandi Pratama menjawab : *"iya boleh"*;
- Bahwa setelah sesampainya di pangkalan LPG Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Tenteng dan kemudian sdr Tenteng (DPO) memberikan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Jhuliandi pergi menuju sebuah Café di Desa suak puntong dan sesampainya di tempat yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya dilorong samping Café tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh sdr Jhuliandi untuk turun sedangkan Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai mempersiapkan alat hisap tersebut lalu barang tersebut Terdakwa letakan diatas Dasbod mobil lalu Terdakwa Turun dari mobil;
- Bahwa tidak terlalu lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Nagan Raya;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan dua hari berselang Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Tenteng (DPO) juga;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya semangat melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY adalah milik abang Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
2. 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY;
3. 1 (satu) unit Hanpond merek Realme Warna Biru
4. 1 (satu) kaca pirek
5. 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Sat Res narkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya
- Bahwa, benar Pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;
- Bahwa benar Narkotika tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.tentang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama juliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Teteng dengan menggunakan HP milik terdakwa ;
- Bahwa benar setelah memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan juliandi pergi menuju sebuah Café di Desa suak puntong dan sesampainya

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya dilorong samping Café tersebut;

- Bahwa benar kemudian setelah selesai mempersiapkan alat hisap tersebut lalu barang tersebut Terdakwa letakan diatas Dasbod mobil lalu Terdakwa Turun dari mobil;
- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dua hari berselang Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Tenteng (DPO) juga;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya semangat melakukan aktifitas sehari hari;
- Bahwa benar mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY adalah milik abang Terdakwa;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak memperoleh Izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu PRIMAIR melanggar pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SUBSIDAIR melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaairitas maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apa bila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaair akan tetapi apabila Dakwaan Primair telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidaair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-Unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi atau memberi konsultasi, **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
narkotika golongan I***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 yang dikatakan dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan kepersidangan adalah seseorang yang bernama MUHAMMADDI Bin USMAN yang merupakan orang perorangan yang dalam bahasa hukum disebut sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dipersidangan telah memeriksa mengenai identitas dari Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut. Dipersidangan oleh Majelis Hakim juga melihat ianya Terdakwa menunjukkan sikap, tingkah laku yang normal (sehat) jasmani/rohani, sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan yang didakwa atas dirinya telah dinyatakan terbukti dan terhadap yang demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah?, untuk itu Majelis Hakim harus menghubungkan dengan fakta dan bukti yang diajukan kepersidangan dan juga dikaitkan dengan unsur lain yang menyertai dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **setiap orang** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki izin untuk itu.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan telah bertentangan atau melawan hukum tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disisi lain juga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar norma, kaedah yang masih hidup dan ditaati serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jhuliandi Pratama (Penuntutan Terpisah) di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I harus didasarkan pada alas hak dan atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan atau dokter, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 6 dan penjelasan serta lampirannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diketahui bahwa narkoba jenis sabu adalah jenis narkoba yang masuk dalam golongan I dan terdaftar dalam nomor urut 61 yaitu **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina**. Sebagaimana diketahui bahwa narkoba golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian selanjutnya disusul dengan tindakan penggeledahan telah ditemukan barang bukti narkoba golongan I jenis sabu pada Terdakwa yang disembunyikan/disimpan diatas das bod mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram. Rencananya sabu tersebut akan digunakan/dihisap sendiri oleh Terdakwa, namun karena telah duluan ditangkap maka perbuatan itu belum sempat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa ianya telah menggunakan sabu tersebut sudah lebih kurang 5 (lima) kali. Adapun alasan Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar semangat dalam bekerja sehari-hari. Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum dimana perbuatan menggunakan, memiliki narkotika dan sebagainya selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah bertentangan dengan norma, kaedah dan nilai-nilai yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyatakan bahwa:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif apa bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktika sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Petugas Malik Zulqairi dan saksi Arismunandar pada pokoknya menerangkan saksi telah menangkap Terdakwa Pada hari Senin tanggal tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.tentang (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama juliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Tenteng dengan menggunakan HP milik terdakwa dan setelah itu Terdakwa berjumpa dengan sdr Tenteng (DPO) di pangkalan LPG lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan sdr Tenteng (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dan sdr Tenteng (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan jhuliandi pergi menuju sebuah Café di Desa suak puntong dan sesampainya di tempat yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya dilorong samping Café tersebut dan sesampainya dilorong tersebut Terdakwa menyuruh sdr Jhuliandi turun sedangkan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu tersebut yang terdiri dari kaca pirex dan sendok yang terbuat dari pipet kemudian



setelah selesai mempersiapkan alat hisap tersebut lalu barang tersebut Terdakwa letakan diatas Dasbod mobil dan Terdakwa Turun dari mobil;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebelum penangkapan dua hari berselang Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Tenteng (DPO) juga dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya semangat melakukan aktifitas sehari hari;

Bahwa benar mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY adalah milik abang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkotika jenis shabu An. Terdakwa Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** dalam bentuk bukan tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar



yaitu melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang Unsur-Unsurnya sebagai berikut;

4. Unsur setiap orang;
5. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
6. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 yang dikatakan dengan korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan kepersidangan adalah seseorang yang bernama MUHAMMADDI Bin USMAN yang merupakan orang perorangan yang dalam bahasa hukum disebut sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan di Kepolisian yang berkaitan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya dipersidangan telah memeriksa mengenai identitas dari Terdakwa, dimana Terdakwa membenarkan segala identitasnya tersebut. Dipersidangan oleh Majelis Hakim juga melihat ianya Terdakwa menunjukkan sikap, tingkah laku yang normal (sehat) jasmani/rohani, sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan yang didakwa atas dirinya telah dinyatakan terbukti dan terhadap yang demikian Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah?, untuk itu Majelis Hakim harus menghubungkan dengan fakta dan bukti yang diajukan kepersidangan dan juga dikaitkan dengan unsur lain yang menyertai dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur **setiap orang** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak tidak memiliki alas hak yang sah dan tidak memiliki izin untuk itu.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan telah bertentangan atau melawan hukum tertulis dalam hal ini adalah Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Disisi lain juga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah melanggar norma, kaedah yang masih hidup dan ditaati serta dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum dimana Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Jhuliandi Pratama (Penuntutan Terpisah) di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa apa sebab Terdakwa ditangkap karna Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I harus didasarkan pada alas hak dan atau izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan atau dokter, Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui berdasarkan ketentuan pasal 6 dan penjelasan serta lampirannya dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa narkotika jenis sabu adalah jenis narkotika yang masuk dalam golongan I dan terdaftar dalam nomor urut 61 yaitu **METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina**. Sebagaimana diketahui bahwa narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa diketahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian selanjutnya disusul dengan tindakan penggeledahan telah ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu pada Terdakwa yang disembunyikan/disimpan dalam das bod mobil Honda Brio yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram. Rencananya sabu tersebut akan digunakan/dihisap sendiri oleh Terdakwa, namun karena telah duluan ditangkap maka perbuatan itu belum sempat dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa ianya telah menggunakan sabu tersebut sudah lebih kurang 5 (lima) kali. Adapun alasan Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar semangat dalam bekerja sehari-hari. Terdakwa juga mengakui dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum dimana perbuatan menggunakan, memiliki narkotika dan sebagainya selain bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah bertentangan dengan norma, kaedah dan nilai-nilai yang masih hidup ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada khususnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua yaitu **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Umum dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa Pasal 8 menyatakan bahwa:

- (3) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (4) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat Alternatif apa bila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tidak perlu lagi membuktikan sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Petugas Malik Zulqairi dan saksi Aris munandar pada pokoknya menerangkan saksi telah menangkap Terdakwa Pada hari Senin tanggal tanggal 14 September 2020 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dan Pada saat Terdakwa di tangkap dan dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram , 1 (satu) buah kaca pirex, dan sendok yang terbuat dari pipet di atas dasbor mobil Merk Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY ;

Menimbang bahwa sesuai keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.tenteng (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cara Terdakwa memperoleh Barang bukti tersebut berawal Terdakwa pergi Bersama juliandi dengan menggunakan mobil Honda Brio Nopol BK.1849-IY dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr Teteng dengan menggunakan HP Merk Realme Warna Biru miliknya yang mana komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Tenteng (DPO) melalui *handphone* tersebut di dengar oleh Saksi Jhuliandi Pratama, pada saat itu Terdakwa mengatakan : *"Tenteng ada barang sama kamu"*, Sdr. Tenteng (DPO) menjawab : *"ada, mau berapa ?"* Terdakwa menjawab : *"1 (satu) paket kecil yang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)"*, kemudian Sdr. Tenteng (DPO) mengatakan : *"iya boleh, tunggu aja di depan Pangkalam LPG di Suak Puntong"*, Terdakwa menjawab : *"oke, Saya tunggu di sana"*. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Jhuliandi Pratama : *"kita ambil barang (shabu) dulu di Suak Puntong"*, Saksi Jhuliandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama menjawab : *"iya boleh"*. lalu Terdakwa berjumpa dengan sdr Teteng (DPO) di pangkalan LPG lalu setelah Terdakwa berjumpa dengan sdr Tenteng (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang dan sdr Tenteng (DPO) memberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Menimbang bahwa setelah memperoleh sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa dan Jhuliandi pergi menuju sebuah Café di Desa suak puntong dan sesampainya di tempat yang dituju lalu Terdakwa memarkirkan mobilnya dlorong samping Café tersebut dan sesampainya dlorong tersebut Terdakwa menyuruh sdr Jhuliandi turun sedangkan Terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu-sabu tersebut yang terdiri dari kaca pirek dan sendok yang terbuat dari pipet kemudian setelah selesai mempersiapkan alat hisap tersebut lalu barang tersebut Terdakwa letakan diatas Dasbod mobil dan Terdakwa Turun dari mobil;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa gunakan sendiri dan sebelum penangkapan dua hari berselang Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari sdr Tenteng (DPO) juga dan Terdakwa sudah sering mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya semangat melakukan aktifitas sehari hari;

Bahwa benar mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK-1849-IY adalah milik abang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 10023/NNF/2020 tanggal 23 September 2020, terhadap pemeriksaan barang bukti secara kimia forensik atas nama Muhammaddi Bin Usman dan Jhuliandi Pratama Bin Rinaldi, berupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram di duga mengandung narkotika, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut, diketahui barang bukti narkotika jenis shabu An. Terdakwa Muhammaddi Bin Usman, dkk., dengan hasil penimbangan : 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis shabu yang

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman telah** terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya perlu kiranya mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tetap memegang teguh prinsip hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, serta memegang prinsip pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 dan 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Kepastian hukum;
2. Kemanfaatan, dan;
3. Keadilan.

Menimbang, bahwa porsi yang seimbang dan proporsional merupakan sesuatu diharapkan dan dicita-citakan dalam rangka penegakkan hukum karena disanalah tercermin rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Menimbang, bahwa pengadilan melalui hakim dalam putusannya harus ada ketiga hal dimaksud sehingga tidak ada kegersangan dalam sebuah putusan. Guna mewujudkan hal tersebut dalam praktek peradilan bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Kepastian hukum disatu sisi harus diterapkan dalam rangka menjamin hak dan kewajiban, benar dan salah sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun disisi lain jika penegakan kepastian hukum yang terlalu kaku akan menimbulkan rasa ketidakadilan;

Menimbang, bahwa adil berarti memberikan sesuai dengan porsinya dengan tidak melebihi atau mengurangnya dengan kata lain adanya keseimbangan sesuai dengan porsinya, karena ia merupakan satu tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam setiap putusannya hakim sedapat mungkin menerapkan ketiganya. Namun di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan



tujuan hukum yang paling tinggi. Penegakan hukum menjadi sia-sia dan hambar apabila nilai-nilai keadilan telah disia-siakan.

Menimbang, bahwa jatuhkanlah hukuman kepada mereka yang telah melanggar hukum sesuai dengan berat ringannya perbuatan dan janganlah kita menjatuhkan hukuman kepada mereka karena faktor kebencian atau sakit hati. Hal mana sesuai dengan firman Allah diujung surat Al-Maidah ayat 42 yang artinya “Jika kamu menghukum, putuskanlah hukum di antara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Menimbang, bahwa berbicara tentang keadilan tidaklah semudah membalik telapak tangan oleh karena itu harus dilihat secara kompleks dan komprehensif, untuk itu perlu melalui pendekatan dalil-dalil dan baik buruk bagi Terdakwa, masyarakat dikemudian hari setelah hukuman dijatuhkan. Meskipun ada kalanya dalam menegakkan Rasa keadilan, Hakim “agak keluar” dari yang seharusnya ditentukan dalam undang-undang karena sesungguhnya hakim bukanlah corong Undang-Undang, namun dalam menggunakan kewenangannya itu hakim harus selalu bersikap arif dan bijaksana sehingga dikemudian hari melalui putusannya dapat memberikan kemanfaatan dan pencerahan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa, hukum dibuat untuk dipatuhi dan ditaati dengan suatu harapan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karenanya kepada siapa saja yang melanggarnya harus diberi sanksi yang setimpal. Kehadiran hukum harus menjadi manfaat, penyelesaian masalah, kebuntuan di tengah masyarakat yang telah menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai negara hukum. Adapun yang diharapkan dalam kemanfaatan hukum yaitu berupa nilai-nilai sosial bagi seluruh warga masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa setiap pengguna narkoba pada dasarnya adalah orang yang sakit, yang kepadanya harus disembuhkan melalui Rehabilitasi, namun dalam kenyataannya banyak pengguna narkoba yang harus mendekam dipenjara dalam waktu yang lama, hal ini dirasakan kurang baik bagi Terdakwa karena akan membawa dampak buruk dikemudian hari. Adapun yang pantas dan layak dihukum berat itu adalah para bandar dan pengedar narkoba karena dari merekalah bermula timbul kejahatan dan bencana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa perlu dibebaskan karena yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan pasal undang-undang tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun yang terbukti adalah Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Terdakwa hanya sebagai pengguna narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sebagaimana termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakannya;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun yang terbukti adalah dakwaan subsider sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan Penuntut Umum, (vide Pasal 182 ayat (2) dan (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) demi keadilan, maka menurut majelis ancaman yang dikenakan kepada Terdakwa tidak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, akan tetapi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menggunakan Narkotika, Terdakwa tidak bisa menggunakannya tanpa dimiliki terlebih dahulu dan Terdakwa tidak bisa memiliki tanpa Terdakwa membelinya dan menerima Narkotika tersebut terlebih dahulu;
2. Pada saat Terdakwa ditangkap Jumlah Narkotika yang dimiliki Terdakwa relatif sedikit hanya berjumlah 0,12 (nol koma dua belas) gram hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 72/LL-BB.60050/2020 tanggal 17 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani Petugas Penimbang Maulana Al Fajar dan Pengelola UPS Yeni Ismelda Fitrah pada Kantor Pegadaian Syariah Unit Simpang Peut,
3. Tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa sebagai penjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penuntut Umum dalam Dakwaanya tidak mendakwakan Terdakwa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, padahal jelas Pasal tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan di atas;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan subsider Penuntut Umum (vide : Rumusan Hukum hasil rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2017);

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum dipersidangan bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk disebuah Lorong dekat kafe di Desa suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir dan pada saat dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 0,12 (nol koma dua belas) gram di dalam dasbod mobil Terdakwa dan Terdakwa ada memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu tetapi dalam kenyataannya narkotika tersebut tidak untuk diperjual belikan, akan tetapi untuk dipakai sendiri. Dari fakta Hukum tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tersendiri dan tidak dapat dibiarkan untuk tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf A angka 2 a menyebutkan bahwa “dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 angka 1 “hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP.

Menimbang bahwa dalam Perkara ini Jaksa mendakwa Terdakwa dengan Pasal 114 atau pasal112 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti perbuatan Terdakwa sesuai pasal 127 Undang-

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya barang buktinya relative kecil hanya 0,12 (nol koma dua belas) gram dan sesuai bunyi SEMA Nomor 4 Tahun 2010 maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah diketahui beratnya yaitu 0,12 (nol koma dua belas) gram, dan diakui oleh Terdakwa untuk digunakannya sendiri. Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada angka 2. B. 1 yang menyebutkan mengenai Kelompok metamphetamine (shabu) dengan berat 1 gram, maka sudah sepantasnya dan adil jika hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara seimbang dan tidak memandang siapapun orangnya, jangan sampai tumpul keatas tajam kebawah. Dalam rangka itu Hakim harus hadir dan mempertimbangkan dalam semua sisi , baik untuk kepentingan hukum, pelaku, masyarakat dan kemaslahatan, sehingga nantinya tidak berakibat buruk dikemudian hari. Hakim hadir untuk menjaga ketertiban, ketentraman yang pada ujungnya membawa kesejahteraan bagi semua pihak, untuk itu hakim sebagai pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu harus dapat membaca, mengkaji lebih arif dan bijaksana dengan suatu harapan jangan sampai upaya penegakan hukum telah mencederai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana atas diri Terdakwa, Namun Majelis Hakim berpendapat lain karna setiap amal perbuatan dihargai berdasarkan besar, berat ringannya perbuatan itu sendiri, itulah keadilan. Baik, buruk, berat, ringan perbuatan hari ini akan dimintakan pertanggung jawaban dihadapan yang maha pemberi keadilan nantinya;

Menimbang bahwa tentang Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Terdakwa mohon dibebaskan dan mohon dijatuhi pidana Rehabilitasi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut SEMA No. 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni

- Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari;
- Adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- Adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim;
- Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan syarat-syarat yang tersebut dalam SEMA No 4 Tahun 2010 maka Permohonan Penasihat Hukum terdakwa tidakla beralasan karna semua syarat-syarat yang dimaksud tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram. 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet serta i 1 (satu) unit Henpon merek relmi warna biru milik Terdakwa oleh karna barang bukti tersebut adalah barang yang dilarang dan sebagai alat yang dipergunakan untuk memperlanjar terjadinya tindak pidana maka statusnya harus dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849-IY Nomor rangka MHRDD17500JA70504 Nomor mesin 112831401077 Berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa pemilik mobil Honda Brio tersebut adalah saudaranya yang bernama Bahagia sesuai bukti kepemilikan maka Berdasarkan hal dimaksud

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMADDI Bin USMAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat keseluruhan 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) unit buah kaca pirek;
- 1 (satu buah sendok yang terbuat dari pipet
- 1 (satu) unit Henpon merek relmi warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio Satya dengan Nopol BK 1849-IY Nomor rangka MHRDD17500JA70504 Nomor mesin 112831401077;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara Bahagia;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukamakmue, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang hardyanto, S.H.. dan Zalyoes Yoga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukamakmue, serta dihadiri oleh Halan Perdana Putra, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang hardiyanto, S.H..

Ngatemin, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.